



**LAPORAN KINERJA**

**TAHUN 2019**

**BIRO PEMERINTAHAN**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabalitas atas pelaksanaan program dan kegiatan yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat yang tertuang pada Rencana Startegis Biro Pemerintahan Tahun 2016 – 2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaran pemerintahan yang baik dimasa mendatang. Terima kasih.

Padang, Januari 2020

**Kepala Biro Pemerintahan**

****

**Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, MSi**

**Pembina Utama Muda**

**NIP.19680803 198809 1 001**

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR** i

**KESIMPULAN EKSEKUTIF** ii

**DAFTAR ISI** iii

**BAB I PENDAHULUAN** 1

* 1. Latar Belakang 1

1.2 Maksud Dan Tujuan 3

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 3

1.4 Struktur Organisasi 13

1.5 Sumber Daya Biro Perintahan 14

1.6 Isu Strategis 17

**BAB II PERENCANAAN KINERJA 20**

* 1. Rencana Strategis 20
  2. Program dan Kegiatan 22
  3. Rencana Kinerja Tahunan 23
  4. Perjanjian Kinerja 23
  5. Program dan Kegiatan 22

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26**

* 1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja 26

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja 28

3.3 Capaian Kinerja 29

3.4 Realisasi Anggaran 43

**BAB IV PENUTUP 46**

* 1. Kesimpulan 46
  2. Saran 47

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Dengan semangat otonomi daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam konteks peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu lebih ditingkatkan dengan memfokuskan perhatian kepada aspek-aspek hubungan antar susunan dan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sasaran khusus yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah pemberian pelayanan publik secara prima dengan memperkuat pemerintahan lokal sebagai basis otonomi daerah. Pelayanan publik secara prima adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi yang memerlukannya karena cepat, mudah dan tepat serta dengan biaya yang jelas dan terjangkau, oleh sebab itu pemberian pelayanan harus relatif dekat dengan masyarakat yang memerlukannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kemudian diikuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2017 Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengalami perubahan struktur organisasi. Biro Pemerintahan yang berada pada unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan daerah dibidang penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2016-2021 merupakan tujuan penyusunan Laporan Kinerja disamping juga sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Biro Pemerintahan di masa yang akan datang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Perfomance Accountability Report*).

Setiap Laporan Kinerja dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Biro Pemerintahah Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran.

* 1. **Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemrintahan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 kepada Gubernur Sumatera Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemrintahan Setda Provinsi Sumatera Barat.

* 1. **Tugas Pokok dan Fungsi**

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai dasar pembentukan dan susunan OPD Biro Pemerintahan, dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2017 Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah pembinaan dan koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

Adapun Rincian Tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 pasal 11 adalah sebagai berikut :

**Tugas Pokok** :

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian serta pelayanan administratif terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penyelengaraan Administrasi Pemerintahan dengan rincian tugas sbb ;

1. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Pemerintahan;
2. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
3. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
4. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Otonomi Daerah, dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
5. menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Biro;
6. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
7. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat
8. menyelenggarakan dan memfasilitasi penataan daerah otonom;
9. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi kecamatan;
10. menyelenggarakan penyusunan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. menyelenggarakan penyusunan LPPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. menyelenggarakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. memfasilitasi penegasan Batas Provinsi, Kabupaten/Kota dan Nagari/Desa;
14. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa;
15. memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
16. memfasilitasi koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
17. melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi ketatausahaan Biro Pemerintahan;
18. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro Pemerintahan;
19. menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota;
20. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
21. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Fungsi Biro Pemerintahan adalah :

1. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
2. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; dan
3. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. **Bagian Otonomi Daerah**, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi tata praja, pembinaan urusan pemerintahan, dan evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah.Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Otonomi Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
   1. Sub Bagian Tata Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi Tata Praja. Tugas yang dimaksud meliputi:
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Penataan Daerah Otonom;
3. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Ketataprajaan;
4. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Penataan Daerah Otonom dan Ketataprajaan;
5. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi hari jadi daerah otonom;
6. menyiapkan bahan peningkatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan;
7. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Tata Praja;
8. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan;
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
   1. Sub Bagian Pembinaan Urusan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan pemerintahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan urusan pemerintahan. Tugas yang dimaksud meliputi:
10. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Pembinaan Urusan Pemerintahan;
11. menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
12. menyiapkan bahan koordinasi dan fasiltasi penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
13. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah dalam pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan konkuren;
14. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan konkuren;
15. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
    1. Sub Bagian Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi kinerja daerah dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah. Tugas yang dimaksud meliputi:
17. menyiapkan bahan penyusunan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);
18. menyiapkan bahan pengelolaan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan fasilitasi EKPPD Kabupaten/Kota;
19. menyiapkan bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Provinsi;
20. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi penyusunan LPPD Kabupaten/Kota;
21. menyiapkan bahan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);
22. menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
23. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
24. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan evaluasi dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
25. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
26. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
27. **Bagian Pemerintahan** **Umum** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksaan kebijakan daerah yang meliputi pembinaan kecamatan, pemerintahan nagari/desa dan administrasi kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
    1. Sub Bagian Pembinaan Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kecamatan. Tugas yang dimaksud meliputi:
    2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan;
    3. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan;
    4. menyiapkan bahan fasilitasi penetapan nomor, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
    5. menyiapkan bahan fasilitasi penataan kecamatan dan kelurahan;
    6. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kecamatan dan kelurahan;
    7. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Kecamatan;
    8. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
    9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
    10. Sub Bagian Pemerintahan Nagari/ Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pemerintahan nagari/desa. Tugas yang dimaksud meliputi:
28. menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa;
29. menyiapkan bahan fasilitasi penataan nagari/ desa;
30. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian kode nagari/desa persiapan;
31. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi produk hukum terkait Penataan nagari/desa;
32. menyiapkan bahan rekomendasi gubernur terhadap pembentukan nagari/desa;
33. menyiapkan bahan pengajuan pemberian kode nagari/desa kepada Menteri Dalam Negeri;
34. melaksanakan pengolahan data base nagari/desa;
35. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Nagari/ Desa;
36. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
37. melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
    1. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi administrasi kewilayahan. Tugas yang dimaksud meliputi:
    2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah di bidang administrasi kewilayahan;
    3. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kewilayahan;
    4. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi penegasan batas daerah provinsi dan kabupaten/kota;
    5. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap penetapan dan penegasan batas nagari/desa di kabupaten/kota;
    6. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi toponimi/rupa bumi;
    7. menyiapkan bahan pengelolaan database rupa bumi;
    8. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi di bidang kerja sama daerah;
    9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kewilayahan;
    10. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan;
    11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
38. **Bagian Administrasi Pemerintahan**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Administrasi Aparatur Kepala Daerah, Administrasi Aparatur Legislatif dan Tata Usaha. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Administrasi Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
    * + - 1. Sub Bagian Administrasi Aparatur Kepala Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi administrasi aparatur kepala daerah. Tugas yang dimaksud meliputi:
39. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi aparatur kepala daerah;
40. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi aparatur kepala daerah;
41. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
42. menyiapkan bahan pengusulan pengesahan, pengangkatan, pemberhentian dan pensiun kepala daerah dan wakil kepala daerah;
43. menyiapkan bahan penyusunan LKPJ Tahunan, LKPJ Akhir Masa Jabatan dan Memori Serah Terima Jabatan Kepala Daerah;
44. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Asosiasi Pemerintahan;
45. menyiapkan bahan usulan dan penetapan cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah;
46. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang administrasi aparatur kepala daerah;
47. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
48. melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
    * + - 1. Sub Bagian Administrasi Aparatur Legislatif, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi administrasi aparatur legislatif. Tugas yang dimaksud meliputi:
49. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi aparatur legislatif;
50. menyiapkan bahan fasilitasi kunjungan pimpinan dan anggota legislatif Tingkat Pusat dan Daerah;
51. menyiapkan bahan pengesahan pengangkatan, pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara dan pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
52. menyiapkan bahan usulan pengesahan pengangkatan, pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara dan pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD Provinsi;
53. menyiapkan bahan fasilitasi pemilihan legislative dan pemilihan presiden;
54. menyiapkan rekomendasi izin pemeriksaan pimpinan dan anggota DPRD;
55. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang administrasi aparatur legislatif;
56. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
57. melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
    * + - 1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan Biro. Tugas yang dimaksud meliputi:
58. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
59. menyiapkan bahan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta menyiapkan bahan rapat Kepala Biro;
60. menyiapkan bahan pemeliharaan dan pengkoordinasian arsip/laporan/ tindak lanjut hasil pengawasan/data lain;
61. menyiapkan kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana termasuk alat tulis serta perlengkapan kantor;
62. menyiapkan bahan administrasi dan pengawasan kepegawaian;
63. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan biro;
64. menyiapkan bahan administrasi keuangan yang meliputi akuntansi, gaji pegawai serta hak-hak keuangan lainnya;
65. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan kinerja; dan
66. melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
    1. **Struktur Organisasi**

Struktur internal Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara hirarkis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 89 Tahun 2017 , dapat dilihat pada bagan gambar I.1. berikut :

**Gambar I.1**

**Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah**

**Provinsi Sumatera Barat**

KEPALA BIRO

KEPALA BAGIAN

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KEPALA BAGIAN

PEMERINTAHAN UMUM

KEPALA BAGIAN

OTONOMI DAERAH

KASUBAG

ADMINISTRASI APARATUR KEPALA DAERAH

KASUBAG

PEMBINAAN KECAMATAN

KASUBAG

TATA PRAJA

KASUBAG

ADMINISTRASI APARATUR LEGISLATIF

KASUBAG PEMERINTAHAN NAGARI/DESA

KASUBAG PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

KASUBAG

TATA USAHA BIRO

KASUBAG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

KASUBAG EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH

* 1. **Sumber Daya Biro Pemerintahan**

Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 35 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 14 orang (38,89%) perempuan dan 21 orang (61,11%) laki-laki. Dari data tersebut terdapat ketimpangan jumlah perempuan dengan laki-laki sebesar 22,21% namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat didukung oleh personil yang berjumlah sebanyak 35 orang dengan latar belakang pendidikan, sebagai berikut:

* + 1. Jumlah PNS yang berpendidikan S3 : - orang
    2. Jumlah PNS yang berpendidikan S2 : 6 orang
    3. Jumlah PNS yang berpendidikan S1 : 14 orang
    4. Jumlah PNS yang berpendidikan D3 : 4 orang
    5. Jumlah PNS yang berpendidikan SMA : 11 orang
    6. Jumlah PNS yang berpendidikan SLTP : 0 orang
    7. Jumlah PNS yang berpendidikan SD : 0 orang

Berikut adalah tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1.**

**DAFTAR TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TINGKAT PENDIDIKAN** | **JUMLAH** | **PERSENTASE** |
| 1 | SD | 0 | 0% |
| 2 | SLTP | 0 | 0% |
| 3 | SLTA | 11 | 31% |
| 4 | DIPLOMA III/ D-3 | 4 | 11% |
| 5 | STRATA 1 | 14 | 39% |
| 6 | STRATA 2 | 6 | 19% |
| 7 | STRATA 3 | 0 | 0% |
|  | **JUMLAH** | **35** | **100,00%** |

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Biro Pemerintahan karena lebih dari 69% pegawai sudah berpendidikan sarjana, namun sebanyak 31% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai dikelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional.

Data personil Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama / NIP** | **Pangkat / Gol** | **Jabatan** | **Pendidikan** |
| 1. | **Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si**  19720706 198903 2 003 | Pembina Utama Muda  (IV/c) | Kepala Biro Pemerintahan | S 2 |
| 2. | **Marliosni, S.Sos MM**  19641023 198903 2 003 | Pembina Tk.I  (IV/b) | Kabag Administrasi Pemerintahan | S 2 |
| 3. | **Nuzurwan Erixon, S.IP, M.Si**  19720706 199203 1 002 | Pembina  (IV/a) | Kabag Otonomi Daerah | S 2 |
| 4. | **Dra. Tenni Luisa Luddin**  19660626 198602 2 003 | Pembina  (IV.a) | Kabag Pemerintahan Umum | S 1 |
| 5. | **Febriyanto, S.Sos**  19670221 198710 1 001 | Penata Tk. I  (III/d) | Kasubag Tata Praja | S 1 |
| 6. | **Afnita R, S. Sos**  19680623 198910 2 001 | Penata Tk. I  (III/d) | Kasubag Administrasi Aparatur Legislatif | S 1 |
| 7. | **Hikmayanti, S.Pd**  19630716 199204 2 004 | Penata Tk. I  (III/d) | Staf Fungsional Umum | S 1 |
| 8. | **Wilma,S.Sos**  19710512 199103 2 007 | Penata Tk. I  (III/d) | Staf Fungsional Umum | S 1 |
| 9. | **Zaki Fahminanda, S.STP, M.PA**  19850508 200412 1 001 | Penata Tk. I  (III/d) | Kasubag Administrasi Kewilayahan | S 2 |
| 10. | **Djaya Putra Gani, S.IP**  19870822 200701 1 002 | Penata Tk. I  (III/d) | Kasubag Pembinaan Kecamatan | S 1 |
| 11. | **Solviyanti, S. Sos**  19750325 199903 2 003 | Penata Tk. I  (III/d) | Kasubag Pembinaan Urusan Pemerintahan | S 1 |
| 12. | **Agung Eka Mulya Darma, SH**  19850925 201001 1 010 | Penata (III/c) | Kasubag Administrasi Aparatur Kepala Daerah | S 1 |
| 13. | **Qadriansyah, S.STP, MH**  19901009 201010 1 001 | Penata (III/c) | Kasubag Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah | S 2 |
| 14. | **Hidayenti, A.Md**  19661101 198903 2 003 | Penata  (III/c) | Staf Fungsional Umum | D 3 |
| 15. | **Serly Fibrina Yosa, B.Sc**  19680221 199203 2 003 | Penata  (III/c) | Staf Fungsional Umum | D 3 |
| 16. | **Arnel Efita, SE**  19741111 199701 2 002 | Penata  (III/c) | Kasubag Tata Usaha | S 1 |
| 17. | **Yuanda Ogi Pramana, S.IP,MH**  19900511 201010 1 002 | Penata  (III/c) | Kasubag Pemerintahan Nagari/Desa | S 2 |
| 18. | **ATB. Anjali**  19620203 198612 2 001 | Penata Muda Tk I (III/b) | Staf Fungsional Umum | SMA |
| 19. | **Zainal**  19611231 198703 1 067 | Penata Muda Tk I (III/b) | Staf Fungsional Umum | SMA |
| 20. | **Nofrizal**  19671110 199103 1 012 | Penata Muda Tk I (III/b) | Staf Fungsional Umum | SMA |
| 21. | **Joni Haryanto**  19670618 199403 1 001 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Staf Fungsional Umum | SMA |
| 22. | **Benny Prima, S.IP**  19911002 201206 1 003 | Penata Muda Tk.I  (III/b) | Staf Fungsional Umum | S 1 |
| 23. | **Yunhesvo Melya, SE**  198800208 201101 2 004 | Penata Muda  (III/a) | Staf Fungsional Umum | S 1 |
| 24. | **Sunariyah, S.Sos**  19731119 200701 2 003 | Penata Muda  (III/a) | Staf Fungsional Umum | S 1 |
| 25. | **Vivi Pratiwi,S.STP**  19920531 201507 2 001 | Penata Muda Tk. I  (III/b) | Staf Fungsional Umum | S 1 |
| 26. | **Jery Mihardi, S.STP**  19940101 201609 1 002 | Penata Muda  (III/a) | Staf Fungsional Umum | S 1 |
| 27. | **Desi Anggraini, A.Md**  19750824 201001 2 001 | Penata Muda  (III/a) | Staf Fungsional Umum | D 3 |
| 28. | **Dodi Mardianto, A.Md**  19800403 201001 1 010 | Penata Muda  (III/a) | Staf Fungsional Umum | D 3 |
| 29. | **Budi Basuki**  19690522 199303 1 005 | Pengatur Tk.I  (II/d) | Staf Fungsional Umum | SMA |
| 30. | **Ridwan Zahari**  19820523 200801 1 003 | Pengatur  (II/c) | Staf Fungsional Umum | SMA |
| 31. | **Syamsurijal Yusra**  19710413 200801 1 001 | Pengatur  (II/c) | Staf Fungsional Umum | SMA |
| 32. | **Elfayani**  19770212 201001 2 007 | Pengatur  (II/c) | Staf Fungsional Umum | SMA |
| 33. | **Andri Eka Putra**  19860607 201001 1 016 | Pengatur  (II/c) | Staf Fungsional Umum | SMA |
| 34. | **Rahmadia Putra**  19840528 201001 1 008 | Pengatur  (II/c) | Staf Fungsional Umum | SMA |
| 35. | **Ibnu Haliman**  19641211 199310 1 001 | Pengatur Muda Tk.I  (II/b) | Staf Fungsional Umum | SMA |

* 1. **Isu Strategis**

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa isi strategis yang dapat dijadikan sebagai focus perhatian dalam penetapan sasaran strategis yang diwujudkan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Pemerintahan.

Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

* + - * 1. Belum terbitnya Permendagri turunan dari Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebabkan bekum jelasnya panduan tentang penyusunan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
        2. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) akan digabungkan dengan Laporan Kinerja Pemerintahan (LAKIP) dan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dalam penyusunannya akan mengggunakan sistem elektronik.
        3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM merupakan pemenuhan jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Percepatan penerapan SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari Pemerintahan Daerah dan harus diintegrasikan didalam penyusunan dokumen perencanaan.
        4. Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat diminta untuk :

1. Melalukan monitoring dan evaluasi serta supervise terhadap penyelengggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terkait keberadaan kecamatan, kelurahan, dan/atau desa dalam upaya validitas data wilayah administrasi pemerintahan.
2. Melakukan sinkronisasi hasil validasi data tersebut dengan data nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
3. Melakukan konsolidasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan kembali pembentukan kecamatan, kelurahan, dan/atau desa, apabila terdapat perbedaan data wilayah dengan data nasional
4. Melakukan koordinasi dan pembinaan peningkatan pelayanan publik khususnya terkait pengawalan kemudahan berusaha di wilayah kecamatan, kelurahan, dan/atau desa
5. Melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
   * + - 1. Rencana perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

* 1. **Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dijadikan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan program/kegiatan serta indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga dalam hal ini tetap diperlukan suatu integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan adalah :

**“*MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK”.***

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkan misi Biro Pemerintahan yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya dapat terlaksana untuk mewujudkan visi. Sehingga hal yang masih bersifat abstrak dapat lebih nyata terlihat pada misi sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi;

Meningkatkan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan di Sumatera Barat, dan;

Mewujudkan sinkronisasi kebijakan pemerintahan daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Implementasi dari pernyataan visi dan misi di atas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun mendatang maka dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Strategis SKPD, telah dilaksanakan perubahan Rencana Strategis (Renstra) dan diikuti dengan perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja (Renja) dan Penetapan Kinerja (PK). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan pencapaian kinerja Biro Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
   * + 1. Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan di Sumatera Barat.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Biro Pemerintahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD);
2. Meningkatnya kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah;
3. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
4. Meningkatnya tata kelola organisasi;

Berikut tabel tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat:

**Tabel 2.1.1**

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** |
|
| 1 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Meningkatnya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| 2 | Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan di Sumatera Barat | Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah | Jumlah usulan Gubernur tentang kepastian hokum wilayah |
|  |  | Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD |
|  |  | Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja |

* 1. **Program dan Kegiatan**

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang pemerintahan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi kedua RPJMD 2016-2021 yaitu ” Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional” dengan tujuan meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Sasaran dari misi tersebut adalah meningkatnya transparansi dan akuntablitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai bagian dari indikator perencanaan pembangunan, selanjutnya tingkat Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021. Renstra merupakan suatu proses yang menyajikan rencana-rencana strategis organisasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis ini sebagai implementasi RPJMD di tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Isu-isu strategis di tingkat SKPD dianalisis untuk menemukan strategi yang efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada tahap akhir, pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai hasil (*outcome*) oleh pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Secara keseluruhan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 telah mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Renstra Biro Pemerintahan telah mengakomodir keseluruhan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2016-2021, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengelolaan Otonomi Daerah
6. Program Administrasi Kewilayahan Pemerintah Daerah
   1. **Rencana Kinerja Tahunan (Rkt) Tahun 2019**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2019, Rencana Kinerja Tahunan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabel berikut:

**Tabel 2.3.1**

**Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
|
| 1 | Meningkatnya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2,80 |
| 2 | Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah | Jumlah usulan Gubernur tentang kepastian hukum wilayah | 2 segmen |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD | 60 dokumen |
| 4. | Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**.** | BB |

**2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis RPJMD yaitu meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai implementasi pencapaian sasaran tersebut, Biro Pemerintahan Setda Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah, Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD serta Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.

Untuk mencapai sasaran strategis instansi menetapkan indikator kinerja utama (IKU). IKU ini diukur dengan beberapa indikator kegiatan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Biro Pemerintahan telah membuat penetapan kinerja tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Perjanjian kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**

**Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
|
| 1 | Meningkatnya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2,80 |
| 2 | Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah | Jumlah usulan Gubernur tentang kepastian hukum wilayah | 2 segmen |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD | 60 dokumen |
| 4. | Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**.** | BB |

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

* 1. **Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Cakupan pengukuran kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan bagian suatu proses dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja secara khusus merupakan kegiatan memantau, menilai dan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan tingkat kinerja standar, rencana, atau target kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja didapatkan dari suatu penilaian sistematik dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*). Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dalam memfasilitasi, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta urusan lain yang menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka indikator ini didasarkan atas dampak jangka pendek yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator manfaat (*benefits*)dan dampak (*impacts*) tidak dapat digunakan karena indikator ini akan lebih efektif digunakan sebagai pengukuran kinerja Biro Pemerintahan jangka panjang, karena untuk pengukuran indikator kinerja ini perlu penelitian, analisa dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta aplikasinya di lapangan.

Untuk membuat kesimpulan hasil kinerja, digunakan skala pengukuran kinerja dengan cara mengelompokkan nilai capaian kinerja dari setiap kegiatan, yang besarannya diklasifikasikan sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| **Hasil Capaian**  **(%)** | **Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja** |
| 91 ≤ 100 | Sangat Baik |
| 76 ≤ 90 | Tinggi/Baik |
| 66 ≤ 75 | Sedang |
| 51 ≤ 65 | Rendah |
| ≤ | Sangat Rendah |

Pengukuran kinerja sebagaimana tabel tersebut di atas, mengacu kepada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bahwa pencapaian kinerja sasaran dapat dikatakan berhasil jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan > **75 %.**

Pengukuran kinerja melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Adapun elemen pada suatu pengukuran kinerja antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi
4. Evaluasi kinerja

Sesuai dengan penetapan kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Kapastian Hukum Wilayah Administrsai Pemerintahan Daerah
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Dari 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai kinerja pada Biro Pemerintahan, maka akan diukur kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditargetkan dan dirinci sesuai program/kegiatan tahun anggaran 2019 yang terdapat pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengukuran pencapaian kinerja tahun 2019 sesuai sasaran strategis adalah dengan menetapkan indikator capaian kinerja sebagai berikut:

* + - 1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
      2. Jumlah Usulan Gubernur Tentang Kepastian Hukum Wilayah
      3. Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD
      4. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

**3.2 Hasil Pengukuran Kinerja**

Capian kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.1**

Pengukuran Capaian Kinerja

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah

Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **% Capaian Kinerja** |
| 1 | Meningkatnya nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2,80 | 2,8511 | 101,83 |
| 2 | Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah | Jumlah usulan Gubernur tentang kepastian hukum wilayah | 2 segmen | 2  segmen | 100 |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD | 60 dokumen | 103  dokumen | 171,67 |
| 4. | Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**.** | BB | B | 91,97 |

* 1. **Capaian Kinerja**

**SASARAN 1 :**

**MENINGKATNYA EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Pencapaian sasaran Meningkatnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3.1**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **% Capaian Kinerja** |
| Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2,80 | 2,8511 | 101.83 % |

***Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 – 8840 – Tahun 2018***

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian indikator sasaran strategis Meningkatnya nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebesar 101,83 % dan termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori **“sangat** **baik”**.

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2019 atas LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 telah melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik dalam dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Biro Pemerintahan dan Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan Tahun 2019. Namun jika kita bandingkan dengan perolehan nilai atau skor EKPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 atas LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 turun sebesar 12,17 % dari capaian tahun 2018 seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3.2**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun 2018 dan Tahun 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikator kinerja** | **Realisasi kinerja (%)** | |
| **Tahun 2018** | **Tahun 2019** |
| Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 114 % | 101,83 % |

Adapun penurunan realiasasi capaian kinerja sasaran 1 ini terjadi disebabkan oleh hal-hal antara lain:

1. Perolehan Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi tidak hanya dari kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saja, namun juga sangat dipengaruhi oleh perolehan nilai agregasi dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dari 19 Kab/Kota se Sumatera Barat hanya ada 5 (Lima) Kabupaten/Kota yang perolehan nilai kinerjanya yang naik dan itupun tidak signifikan. Sedangkan 14 Kabupaten/Kota lainnya mengalami penurunan dan penurunan nilai 14 Kabupaten/Kota tersebut sangat signifikan. Sehingga impact atau berdampak langsung kepada perolehan skor atau nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
2. Pada saat penyusunan LPPD Kabupaten/Kota tahun 2017 yang dilaksanakan tahun 2018, pelaksanaan pembinaan terhadap Tim Penyusunan LPPD Kabupaten/Kota memang belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran pada kegiatan Penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat dan Pembinaan LPPD Kabupaten/Kota.

Pencapaian target indikator kinerja **sasaran 1** dilaksanakan dalam bentuk Penyusunan Laporan Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus bertolak dan bermuara pada tujuan EKPPD yakni menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Gubernur menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Melihat urgensi dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sebuah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang merupakan hasil evaluasi mandiri pemerintahan daerah (*self-assessment*) terhadap berbagai dimensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD ini kemudian akan dievaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat dalam proses Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dilaksanakan setiap tahunnya. Hasil evaluasi tersebut kemudian akan dikembalikan kepada masing-masing pemerintah daerah sebagai masukan dalam proses perencanaan, penganggaran hingga pengembangan kapasitas kebijakan, kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah. Klasifikasi skor penilaian EKPPD tersebut adalah:

1. Sangat Tinggi (ST) : 3 - 4
2. Tinggi (T) : 2 - 3
3. Sedang (S) : 1 - 2
4. Rendah (R) : 0 – 1

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 – 8840 – Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2018, Provinsi Sumatera Barat memperoleh skor 2,8511 (masuk dalam kategori Tinggi = T) yang berada pada peringkat 15 se Indonesia dan nilai ini turun secara skor serta peringkat dibandingkan dengan penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2017 yang mendapatkan skor 3,0781 (masuk dalam kategori Sangat Tinggi = ST) yang pada saat itu berada pada peringkat 6 se Indonesia. Hasil ini disebabkan adanya penurunan yang sangat signifikan dari perolehan skor 14 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Selanjutnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam indikator RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, untuk meningkatkan perolehan nilai atau capaian kinerja untuk LPPD tahun 2019 yang akan dievaluasi tahun 2020 merupakan sesuatu yang sangat berat dan membutuhkan strategi serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki Tim Penyusun LPPD dan peningkatan kinerja seluruh OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat. Apalagi dengan adanya perubahan Undang-undang Pemerintahan Daerah dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada peralihan kewenangan dan perubahan secara total perangkat daerah. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan adanya perombakan pejabat serta staf di OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada akhir tahun anggaran 2019. Sehingga kondisi tersebut sangat mempengaruhi kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat melakukan langkah-langkah:

1. Mempercepat pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
2. Langsung melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang disampaikan oleh setiap OPD;
3. Membentuk Tim Penyusun LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
4. Melakukan pembinaan kepada tim penyusun LPPD Kab/Kota se Sumatera Barat; dan
5. Melakukan *self assestmen* terhadap LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Untuk meningkatkan nilai hasil penilaian, selanjutnya Tim Daerah EPPD Sumatera Barat, akan tetap melakukan *self assestmen* dan bergerak lebih awal lagi untuk mempersiapkan dokumen pendukung baik yang terkait dengan kabupaten/kota maupun SKPD Provinsi dan memaksimalkan pembinaan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan EKPPD. Namun untuk mengoptimalkan pencapaian skor kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Biro Pemerintahan khususnya pada Sub Bagian Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dibutuhkan adanya dua orang analis Pemerintahan daerah dan satu orang analis perencanaan dan pelaporan yang nantinya akan membantu dalam menganalisa dan melakukan pemetaan kapasitas Pemerintahan daerah. Sehingga siklus pelaksanaan Pemerintahan Daerah tidak terhenti pada evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah namun dapat ditingkatkan dan dikembangkan sehingga eskalasi pencapaian tujuan otonomi daerah dapat segera diwujudkan.

Perkembangan hasil penilaian kinerja Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014 sampai tahun 2015 menunjukkan adanya peningkatan yang sustainable, walaupun sempat adanya penurunan dari hasil evaluasi tahun 2012 ke tahun 2013. Perolehan skor kinerja hasil evaluasi tahun 2012 adalah 2,4612 dengan kategori Tinggi, turun sebanyak 0,2260 poin pada evaluasi tahun 2013 dengan perolehan skor 2,2352 dengan kategori Tinggi. Kemudian pada tahun 2014, skor kinerja Provinsi Sumatera Barat dengan perolehan skor 2,46390, naik 2287 poin. Selanjutnya nilai kinerja hasil evaluasi pada tahun 2016 terhadap LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 naik 0,2521 menjadi 2,7160 dengan kategori Tinggi. Dan pada nilai kinerja hasil evaluasi pada tahun 2017 terhadap LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 naik 0,3621 menjadi 3,0781 dan terhadap LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 turun 0,2270 poin menjadi 2,8511 dengan kategori Tinggi (T).

Perkembangan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hasil Evaluasi Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada grafik berikut ini :

**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)**

**Provinsi Sumatera Barat Sejak 2012-2017**

Pencapaian target **sasaran 1** Meningkatnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahdidukung oleh Program Pengelolaan Otonomi Daerah dengan kegiatan Penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat dan Pembinaan LPPD Kab/Kota se Sumatera Barat dengan dukungan dana Rp. 349.441.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 342.848.832,- atau 98,11% dan kegiatan Pelaksanaan EKPPD Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan dana sebesar Rp. 345.824.000,- dengan realisasi sebesar Rp.323.748.223,- atau 93,62%.

**SASARAN 2 :**

**MENINGKATNYA KEPASTIAN HUKUM WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH**

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3.3**

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**

**Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi**

**Pemerintahan Daerah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **% Capaian Kinerja** |
| Jumlah usulan Gubernur tentang kepastian hukum wilayah | 2 segmen | 2 segmen | 100 |

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian indikator sasaran strategis Meningkatnya kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah adalah sebesar 100% dan termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori **“sangat** **baik”**.

Segmen batas yang menjadi target pada sasaran 2 ini adalah :

1. Kabupaten Solok dengan Kabupaten Tanah Datar

2. Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Padang Pariaman

Capaian indikator kinerja Sasaran 2 ini sama dengan capaian tahun 2018 seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3.4**

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**

**Jumlah usulan Gubernur tentang kepastian hukum wilayah**

**Tahun 2018 dan Tahun 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikator kinerja** | **Realisasi kinerja (%)** | |
| **Tahun 2018** | **Tahun 2019** |
| Jumlah usulan Gubernur tentang kepastian hukum wilayah | 100 | 100 |

Tercapainya target pada **sasaran 2** ini didukung oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Soliditas Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Provinsi Sumatera Barat yang tergambarkan melalui kerjasama serta bantuan-bantuan data dan dokumen pemetaan wilayah dari berbagai OPD anggota TPBD.
2. Kegiatan verifikasi data lapangan serta rapat pengolahan data Peta yang diikuti oleh seluruh Tim Tekhnis Pemetaan.
3. Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat terkait pentingnya kegiatan penegasan batas daerah.

Selanjutnya terjadi penurunan target kinerja pada tahun 2019, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah pada tahun 2019, kegiatan penegasan batas daerah tidak mendapatkan tambahan anggaran yang berasal dari dana APBN dalam bentuk dana dekonsentrasi. Hal ini menyebabkan Biro Pemerintahan tidak dapat melaksanakan Rapat Koordinasi Penegasan Batas Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Rapat Koordinasi Penegasan Batas sangat berpengaruh terhadap percepatan penegasan batas daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat karena dihadiri oleh Tim Penegasan Batas Daerah Kab/Kota, Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Tim Penegasan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.

Pada tahun 2019 disamping 2 (dua) segmen target kinerja tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memfasilitasi beberapa segmen batas yang telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri tetapi setelah pembahasan yang difasilitasi oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat terdapat permasalahan sehingga perlu dilakukan verifikasi kembali diantaranya :

a. Segmen batas Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota Pariaman

b. Segmen batas Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kota Payakumbuh

c. Segmen batas Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Pasaman Barat

Penyelesaian segmen batas daerah seperti yang disebutkan telah dilengkapi dengan Berita Acara Kesepakatan daerah yang berbatasan, lampiran Peta dan Titik Koordinat Batas Daerah. Selanjutnya kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan verifikasi titik koordinat batas yang diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota terkait bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat memiliki 32 segmen batas Kabupaten/Kota dan 4 Segmen antar Provinsi. Dari sejumlah segmen tersebut, telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah sebanyak 20 segmen batas Kabupaten/Kota, 5 segmen dalam proses penerbitan permendagri (diperkirakan awal tahun 2020 terbit), 4 segmen diusulkan untuk pembahasan di Kemendagri dan 2 segmen target tahun 2020 dan 1 segmen untuk target tahun 2021.

Kemudian untuk batas antar Provinsi, telah ditetapkan sebanyak 4 segmen batas antar Provinsi melalui Peraturan Dalam Negeri, hal ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat telah selesai penegasan batas antar provinsinya.

Pencapaian target **sasaran 2** Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerahdidukung oleh Program Administrasi Kewilayahan Pemerintah Daerah dengan kegiatan Penegasan Batas Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan dana sebesar Rp. 239.975.880,- dengan realisasi sebesar Rp. 232.717.226,- atau 96,98%.

Dari segi dukungan anggaran pencapaian target **sasaran 2** Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerahtahun 2019 berkurang sebesar Rp. 88.536.120,- atau 21,64% dibanding tahun 2018. Akan tetapi target dari sasaran tersebut diatas tetap tercapai 100%.

**SASARAN 3 :**

**MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD**

Pencapaian sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3.5**

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3**

**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **% Capaian Kinerja** |
| Jumlah dokumen pelayanan administrasi Kepala Daerah dan DPRD | 60  dokumen | 103  dokumen | 171,66% |

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian indikator sasaran strategis Meningkatnya pelayanan administrasi Kepala Daerah dan DPRD adalah sebesar 171,66% dan termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori **“sangat** **baik”** atau **“sangat memuaskan”**

Capaian realisasi kinerja sasaran stretegis 2 tahun 2019 turun dibandingkan dengan tahun 2018 seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3.4**

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**

**Jumlah usulan Gubernur tentang kepastian hukum wilayah**

**Tahun 2018 dan Tahun 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikator kinerja** | **Realisasi kinerja (%)** | |
| **Tahun 2018** | **Tahun 2019** |
| Jumlah dokumen pelayanan administrasi Kepala Daerah dan DPRD | 424 | 171,66 |

Pencapaian sasaran 3 dengan indikator kinerja Jumlah dokumen pelayanan administrasi Kepala Daerah dan DPRD dari target yang ditetapkan sangat signifikan realisasinya yaitu sebesar 171,66% atau dari target 60 dokumen terealisasi sebanyak 103 dokumen. Hal ini disebabkan banyaknya dokumen Pimpinan DPRD Kabuapten/Kota yang diterima dan diproses serta dokumen pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten dan Kota hasil Pemilihan Legeslatif/Pileg tahun 2019 yang diterima dan diproses sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku sampai diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur dengan jumlah 46 dokumen. Selanjutnya untuk dokumen administrasi Kepala Daerah dalam bentuk pelimpahan tugas Gubernur, pemberhentian dan pengangkatan Kepala Daerah, pensiun Kepala Daerah, rekomendasi izin ke luar negeri dengan alasan penting dan cuti kampanye sebanyak 57 dokumen.

Adapun daftar fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD yang telah diproses sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja ini.

Pencapaian target sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD didukung oleh Program Pengelolaan Otonomi Daerah dengan kegiatan Pelayanan Administrasi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan dukungan dana sebesar Rp. 147.469.980,- dengan realisasi sebesar Rp. 146.679.273,- atau 99.46% dan kegiatan Pelayanan Administrasi KDH dengan dukungan dana sebesar Rp. 119.576.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 146.679.273,- atau 99.46%.

**SASARAN 4 :**

**MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI**

Sasaran meningkatnya tata kelola organiasasi adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik mapun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi melalui indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.3.6**

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4**

**Meningkatnya Tata Kelola Organisasi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN KINERJA** |
| Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | BB  (70) | B  (63,52) | 90,74 |

Berdasarkan tabel diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi diperoleh sebesar 90,74%. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan **“sangat baik”.**

Berikut tabel pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi tahun 2018 dan tahun 2019.

**Tabel 3.3.7**

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4**

**Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2018 dan Tahun 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikator kinerja** | **Realisasi kinerja (%)** | |
| **Tahun 2018** | **Tahun 2019** |
| Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 91,97 | 90,74% |

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa Sasaran Strategis 4 untuk indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2018, capaian indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2019 turun sebesar 1,23 % hal ini disebabkan antara lain karena laporan kinerja Biro Pemerintahan tahun 2019 belum menyajikan informasi tentang analisis efesiensi penggunaan sumber daya dan masih terdapat beberapa data/kelengkapan yang tidak dilampirkan.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Biro Pemerintahan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran 4 meningkatnya tata kelola organisasi adalah menyempurnakan laporan kinerja sesuai hasil evaluasi dari Inspektorat dengan menganalisis efesiensi penggunaan sumber daya dan juga penetapan target dan sumber data yang digunakan pada laporan kinerja serta melengkapi seluruh lampiran data yang dibutuhkan.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi tersebut diatas didukung melalui program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3.8**

Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Tahun 2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NAMA KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** | | |
| **FISIK (%)** | **ANGGARAN** | |
| **(Rp)** | **( % )** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| ***I*** | ***PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN*** | ***1,103,030,071*** | ***78.52*** | ***1,079,617,053*** | ***97.88*** |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 69,300,000 | 100 | 68,315,775 | 98.58 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 10,800,000 | 100 | 10,054,573 | 93.10 |
| 3 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 32,318,116 | 100 | 31,647,500 | 97.92 |
| 4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35,000,000 | 100 | 33,932,000 | 96.95 |
| 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 2,400,000 | 100 | 2,400,000 | 100.00 |
| 6 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | 927,211,955 | 100 | 908,267,205 | 97.96 |
| 7 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 26,000,000 | 100 | 25,000,000 | 96.15 |
| ***II*** | ***PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR*** | ***112,112,000*** | ***7.98*** | ***93,430,308*** | ***83.34*** |
| 8 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 84,962,000 | 100 | 68,600,308 | 80.74 |
| 9 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4,950,000 | 100 | 4,850,000 | 97.98 |
| 10 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi | 22,200,000 | 100 | 19,980,000 | 90.00 |
| ***III*** | ***PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR*** | ***50,919,600*** | ***3.62*** | ***35,670,400*** | ***70.05*** |
| 11 | BimTek Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 50,919,600 | 100 | 35,670,400 | 70.05 |
| ***IV*** | ***PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN*** | ***138,640,253*** | ***9.87*** | ***133,744,250*** | ***96.47*** |
| 12 | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | 13,930,487 | 100 | 12,931,750 | 92.83 |
| 13 | Penatausahaan Keuangan SKPD | 74,000,000 | 100 | 71,671,000 | 96.85 |
| 14 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16,851,366 | 100 | 15,951,500 | 94.66 |
| 15 | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD | 33,858,400 | 100 | 33,190,000 | 98.03 |
|  | **J U M L A H** | **1,404,701,924** | **100.00** | **1,342,462,011** | **95.57** |

**3.4 Realisasi Anggaran**

Anggaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 5.709.541.904,-** dengan realisasi sampai 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp. 5.353.491.217,- atau 93,76%.**

Realisasi Anggaran Biro Pemerintahan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4.1**

**Realisasi APBD Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NAMA KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** | | |
| **FISIK (%)** | **KEUANGAN** | |
| **Rp.** | **%** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| ***I*** | ***PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN*** | ***1,103,030,071*** | ***19.32*** | ***1,079,617,053*** | ***97.88*** |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 69,300,000 | 100 | 68,315,775 | 98.58 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 10,800,000 | 100 | 10,054,573 | 93.10 |
| 3 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 32,318,116 | 100 | 31,647,500 | 97.92 |
| 4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35,000,000 | 100 | 33,932,000 | 96.95 |
| 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 2,400,000 | 100 | 2,400,000 | 100.00 |
| 6 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | 927,211,955 | 100 | 908,267,205 | 97.96 |
| 7 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 26,000,000 | 100 | 25,000,000 | 96.15 |
| ***II*** | ***PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR*** | ***112,112,000*** | ***1.96*** | ***93,430,308*** | ***83.34*** |
| 8 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 84,962,000 | 100 | 68,600,308 | 80.74 |
| 9 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4,950,000 | 100 | 4,850,000 | 97.98 |
| 10 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi | 22,200,000 | 100 | 19,980,000 | 90.00 |
| ***III*** | ***PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR*** | ***50,919,600*** | ***0.89*** | ***35,670,400*** | ***70.05*** |
| 11 | BimTek Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 50,919,600 | 100 | 35,670,400 | 70.05 |
| ***IV*** | ***PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN*** | ***138,640,253*** | ***2.43*** | ***133,744,250*** | ***96.47*** |
| 12 | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | 13,930,487 | 100 | 12,931,750 | 92.83 |
| 13 | Penatausahaan Keuangan SKPD | 74,000,000 | 100 | 71,671,000 | 96.85 |
| 14 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16,851,366 | 100 | 15,951,500 | 94.66 |
| 15 | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD | 33,858,400 | 100 | 33,190,000 | 98.03 |
| ***V*** | ***PROGRAM ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PEMERINTAHAN DAERAH*** | ***490,296,880*** | ***8.59*** | ***470,968,291*** | ***96.06*** |
| 16 | Penegasan Batas Daerah Prov. Sumbar dengan Pov. Tetangga | 80,474,600 | 100 | 77,435,149 | 96.22 |
| 17 | Inventarisasi Unsur-unsur Rupa Bumi | 64,201,000 | 100 | 62,102,050 | 96.73 |
| 18 | Pembinaan Penegasan Batas Nagari/Desa | 105,645,400 | 100 | 98,713,864 | 93.44 |
| 19 | Penegasan Batas Daerah Kab/Kota di Prov. Sumbar | 239,975,880 | 100 | 232,717,228 | 96.98 |
| ***VI*** | ***PROGRAM PENGELOLAN OTONOMI DAERAH*** | ***3,814,543,100*** | ***66.81*** | ***3,540,060,915*** | ***92.80*** |
| 20 | Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah(EKPPD) Kab/Kota | 345,824,000 | 100 | 323,748,223 | 93.62 |
| 21 | Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Kota se Sumbar | 364,824,040 | 100 | 339,953,850 | 93.18 |
| 22 | Pelayanan Admininstrasi KDH | 119,576,000 | 100 | 113,593,528 | 95.00 |
| 23 | Pelayanan Administrasi DPRD Provinsi dan Kab/Kota | 147,469,980 | 100 | 146,679,273 | 99.46 |
| 24 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN pada 19 Kab/Kota se Sumbar | 34,787,740 | 100 | 33,476,256 | 96.23 |
| 25 | Rapat Koordinasi Aparat Pembina Pem.Nagari/Desa dan Kel se Sumbar | 77,961,000 | 100 | 74,255,404 | 95.25 |
| 26 | Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Wali Nagari/Kepala Desa se Sumatera Barat | 209,804,000 | 100 | 192,778,300 | 91.88 |
| 27 | Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Prov. Sumatera Barat | 133,653,000 | 100 | 129,986,480 | 97.26 |
| 28 | Rapat Kerja antara Pemerintah Provinsi dengan Pemkab/Kota dan Camat se Sumbar | 114,544,240 | 100 | 112,492,000 | 98.21 |
| 29 | Penyusunan LPPD Provinsi dan Pembinaan LPPD Kab/Kota se-Sumbar | 349,441,850 | 100 | 342,848,832 | 98.11 |
| 30 | Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | 1,362,206,850 | 100 | 1,207,789,790 | 88.66 |
| 31 | Pembinaan dan Penataan Nagari/Desa di Sumatera Barat | 200,743,200 | 100 | 186,565,563 | 92.94 |
| 32 | Pembinaan dan Penataan Kecamatan pada Kab/Kota se Sumbar | 73,497,360 | 100 | 71,595,150 | 97.41 |
| 33 | Pembinaan dan Koordinasi Penerapan Standar Minimal (SPM) | 128,799,840 | 100 | 124,594,550 | 96.74 |
| 34 | Penyusunan LKPJ KDH Provinsi dan Pembinaan LKPJ KDH Kab/Kota | 151,410,000 | 100 | 139,703,716 | 92.27 |
|  | **J U M L A H** | **5,709,541,904** | **100.00** | **5,353,491,217** | **93.76** |

**BAB IV**

**PENUTUP**

* 1. **Kesimpulan**

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Biro Pemerintahan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Disamping itu, akuntabilitas kinerja juga menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan akuntabilitas Biro Pemerintahan ini, diperlukan juga perhatian dan komitmen yang kuat dari para Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan staf di lingkungan Biro Pemerintahan atas peningkatan kinerja Biro Pemerintahan. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2019 ini juga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan dan stakeholder. Untuk ini diharapkan kepada para Kepala Bagian dan Sub Bagian serta staf di lingkungan Biro Pemerintahan dapat mempelajari dan memahami Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2019 ini sebagai pedoman dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik pada masa datang guna tercapainya visi dan misi Biro Pemerintahan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Laporan Kinerja dari bidang-bidang dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran yaitu rata-rata capaian kinerja Biro Pemerintahan tahun 2019 adalah 116,05% “memuaskan” dengan penjabaran :

* Indikator 1 = 101,83% (sangat baik)
* Indikator 2 = 100% (sangat baik)
* Indikator 3 = 171,66% (sangat baik)
* Indikator 4 = 90,74% (sangat baik)
  + - 1. Anggaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 5.353.491.217,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.709.541.904,- atau 93,76%.**
  1. **Saran**

Untuk peningkatan capaian kinerja sabagai saran adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pencapaian kinerja program kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dapat dilakukan antara lain melalui:
   * + - 1. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
         2. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan program kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan.
         3. Peningkatan sarana prasarana yang mana merupakan pendukung pencapaian tujuan organisasi.
         4. Peningkatan koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi dengan instansi pusat dan daerah terkait tugas dan fungsi.

Demikian Lapaoran Kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini dibuat, semoga menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja dimasa yang akan datang.

.